

PEMANFAATAN LAHAN KOSONG MENJADI PRODUKTIF PADA SISTEM PAROAN PERKEBUNAN LADA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan)

Arni Ayunita¹, Dr. Muhammad Hadi M.HI dan Nurjannah S.Kom, M.Pd²

¹*Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia.*

²*Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia.*

Email : arni.ayunita1998@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul pemanfaatan lahan kosong menjadi produktif pada sistem paroan perkebunan lada perspektif ekonomi Islam yang mana lokasi penelitian berada di Desa Mowila kecamatan Mowila kabupaten Konawe Selatan. Pada umumnya kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap adalah menggunakan sistem bagi hasil. Sedangkan pada penelitian ini yang digunakan adalah kerjasama dengan sistem paroan perkebunan lada. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang didalamnya menggunakan penelitian lapangan (data primer) dan riset kepustakaan (data sekunder). Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan yaitu informasi dari informan dalam penelitian ini yaitu pemilik lahan perkebunan dan petani penggarap. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian teori dari buku-buku, skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian yang berlangsung selama kurang lebih tiga bulan ditemukan adanya sistem paroan bagi lahan perkebunan lada bukan dengan sistem bagi hasil panen yang secara umum telah diketahui seperti sistem muzara'ah dan lain-lain.

Kata Kunci : *Sistem Paroan, Perkebunan Lada, Perspektif Ekonomi Islam*

ABSTRACT

This study entitled the use of vacant land to be productive in the paroan system of pepper plantations with an Islamic economic perspective, where the research location in desa Mowila kecamatan Mowila kabupaten Konawe Selatan. In general, the cooperation carried out by land owners and smallholders is to use a production sharing system. While in this study used is the collaboration with the paroan system of pepper plantations. The type of research method used is qualitative which uses field research (primary data) and library research (secondary data). Primary data is data obtained directly in the field, namely information from informants in this study, namely plantaion land owners and tenant farmers. Meanwhile, secondary data is obtained through theoretical studies from books, theses and journals related to the research that has been carried out related to the title raised by the researcher. Based on the results of the research which lasted for about three months, it was found that there was a paroan system for pepper plantation land instead of the paroan system that was generally known such as muzara'ah and ect.

Keywords: *Paroan System, Pepper Plantation, Islamic Economic Perspective*

PENDAHULUAN

Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat vital, manusia membutuhkan lahan sebagai tempat kegiatan hidup demi kelangsungan hidupnya. Lahan dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah disamping sebagai tempat permukiman. Lahan adalah tanah yang sudah ada peruntukannya dan pada umumnya ada pemilikinya, baik perorangan atau lembaga. Pengertian lahan dapat diartikan bahwa lahan merupakan bagian dari ruang. Perubahan penggunaan lahan disebabkan oleh faktor-faktor yang saling mempengaruhi, antara lain: pertumbuhan penduduk, pemekaran atau perkembangan daerah (terutama daerah perkotaan ke daerah pedesaan), dan kebijaksanaan pembangunan pusat daerah (Hauser, 1985).

Mowila adalah salah satu kecamatan di kabupaten Konawe

Selatan. Mowila berjarak 60 kilometer dari pusat kabupaten konawe selatan ke arah utara Motaha. Pusat pemerintahannya berada di desa Mowila yang mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Mengingat banyaknya jumlah penduduk yang mata pencahariannya sebagai petani maka kebutuhan akan lahan pertanian dan perkebunan juga tentu banyak dibutuhkan. Sedangkan kemampuan para petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah minim ditambah harus membeli lahan yang harganya semakin mahal. Disisi lain masih terdapat lahan pertanian atau perkebunan yang tersedia akantetapi tidak diolah dengan baik sehingga lahan tersebut menjadi terlantar dan terbengkalai. Luas areal tanaman perkebunan rakyat untuk jenis tanaman lada di kecamatan Mowila yang tidak produktif pada tahun 2017 yakni 51 hektar. Akan tetapi tidak semua lahan perkebunan lada

tersebut dijadikan sebagai lahan *paroan*.

Melihat kenyataan lahan di atas maka perlu dilakukan pemanfaatan lahan kosong dan terlantar tersebut diolah menjadi produktif setelah itu lahannya akan dibagi dua secara merata. Pada umumnya yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap adalah menggunakan sistem *paroan* bagi hasil akan tetapi pada kasus ini yang digunakan adalah sistem *paroan* bagi lahan perkebunan lada.

Hal tersebut di atas adalah yang mendasari dilakukannya penelitian ini untuk lebih mengetahui tentang Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Produktif Pada Sistem Paroan Perkebunan Lada Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan).

LANDASAN TEORI

1. Teori Lahan

Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut Jayadinata, lahan berarti tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemilikinya (perorangan atau lembaga). Oleh sebab itu, lahan merupakan nilai investasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia (Jayadinata, 1990: 10).

Suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang

akan datang. (FAO dalam Sitorus, 2004).

Berdasarkan teori tentang lahan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa lahan berperan penting bagi kehidupan manusia.

2. Teori Penggunaan Lahan

Unsur penting dalam kehidupan manusia, karena lahan sebagai ruang untuk hidup manusia. Lahan dipakai manusia sebagai sumber kehidupan, yaitu sebagai tempat permukiman dan mencari nafkah. Lahan dalam kaitannya dengan manusia dan pembangunan merupakan sumber daya atau modal, dan ruang aktivitas (Johara T Jayadinata, 1986).

“Penggunaan lahan (land use) adalah setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materil maupun spiritual.” Arsyad (1989:207)

3. Teori Pengelolaan Lahan Pertanian

Sumber daya alam berupa pertanian seharusnya tidak di rusak atau menghilangkan manfaatnya tapi lebih tepat untuk di pelihara, dijaga dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Karena sektor pertanian merupakan sumber daya pokok bagi ketahanan pangan manusia. Allah memberikan pahala yang besar untuk orang yang mengelola tanah yang terbengkalai, karena hal itu akan meluaskan sektor pertanian dan menambah sumber pendapatan. (A.Kadir, 2010, h. 178).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di

desa Mowila kecamatan Mowila kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih tiga bulan terhitung sejak Juni hingga Agustus 2020.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan yaitu, informasi dari informan. Pada penelitian ini pemilik lahan perkebunan dan petani penggarap adalah informan yang akan memberikan informasi kepada peneliti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian teori dari buku-buku, skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan objek studi.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu observasi, wawancara dan

dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles & Huberman. Sedangkan pengecekan keabsahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga jenis triangulasi sebagai berikut: triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanaman pangan dan hortikultura. Luas lahan sawah yang ada di kecamatan Mowila adalah seluas 2.187 hektar. Dan tanaman perkebunan yang paling banyak diusahakan di Kecamatan Mowila adalah lada, yaitu seluas 655 hektar. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat (Ha) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mowila, 2017

Jenis Tanaman	Belum Produktif (Ha)	Produktif (Ha)	Tidak Produktif (Ha)	Jumlah (Ha)
Pala/ <i>Nutmeg</i>	199	-	-	199
Kelapa Sawit/ <i>Palm</i>	104	44	-	148
Cengkeh/ <i>Clove</i>	154	-	-	154
Jambu Mete/ <i>Cashew nut</i>	6	135	15	156
Coklat/ <i>Cacao</i>	37	304	36	377
Kapuk/ <i>Capok</i>	-	-	-	-
Kelapa/ <i>Coconut</i>	14	128	5	147

Kelapa Hybrida/ <i>Hybrid coconut</i>	-	-	-	-
Kemiri Candlenut	-	-	-	-
Kopi/ <i>Coffee</i>	7	43	-	50
Lada/ <i>Pepper</i>	273	331	51	655
Sagu/ <i>Sagoo</i>	20	26	-	46
Jumlah/Total	814	1.011	107	1.932

Sumber Data: Buku Kecamatan Mowila dalam Angka 2018 (BPS)

Tabel 4.5
**Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di
 Kecamatan Mowila, 2017**

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)
1.	Pala/ <i>Nutmeg</i>	-
2.	Kelapa Sawit/ <i>Palm</i>	15.4
3.	Cengkeh/ <i>Clove</i>	-
4.	Jambu Mete/ <i>Cashew nut</i>	64
5.	Coklat/ <i>Cacao</i>	62.9
6.	Kapuk/ <i>Capok</i>	-
7.	Kelapa/ <i>Coconut</i>	63.4
8.	Kelapa Hybrida/ <i>Hybridcoconut</i>	-
9.	Kemiri/Candlenut	-
10.	Kopi/ <i>Coffee</i>	23.4
11.	Lada/ <i>Pepper</i>	7.5
12.	Sagu/ <i>Sagoo</i>	25.6
	Jumlah/Total	274

Sumber Data: Buku Kecamatan Mowila dalam Angka 2018 (BPS)

Pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 di Kecamatan Mowila, tanaman seperti Lada mendominasi arealnya seluas 655 ha terdiri dari 331 ha produktif 273 ha belum produktif dan 51 ha tidak produktif. Sedangkan Produksi tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanamannya di kecamatan Mowila pada tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa jumlah produksi terbanyak adalah kelapa yakni mencapai 63.4 ton sedangkan untuk lada jumlah produksinya sebanyak 7.5 ton pada tahun 2017.

1. Akad Dalam Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Produktif Pada Sistem Paroan Perkebunan Lada.

Akad pemanfaatan lahan kosong menjadi produktif pada sistem paroan perkebunan lada yang dilakukan di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan menggunakan akad perjanjian kerjasama atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal yang demikian terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَأُتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ....

Terjemahnya:

....Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....

Maksud dari ayat di atas adalah kita hendaknya menjaga kepercayaan dan bertanggung jawab pada amanah yang diberikan kepada kita dalam menjalankan suatu usaha kerjasama

guna mempertahankan hubungan sosial antar sesama manusia dan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT agar hasil dari kerjasama tersebut dapat mendatangkan keberkahan.

Berdasarkan rasa saling percaya dan saling membantu inilah yang dijadikan dasar mereka dalam melakukan perjanjian kerjasama untuk membagi dua/paroan sebagian lahan perkebunannya dari pemilik lahan ke petani penggarap dengan syarat lahan tersebut harus diolah dengan sebaik-baiknya dari yang sebelumnya merupakan lahan kosong dan terbengkalai diolah menjadi produktif. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti informan mengemukakan bahwa dalam akad atau perjanjian pemanfaatan lahan kosong menjadi produktif pada sistem *paroan* perkebunan lada ini dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak yang bertemu dalam satu majlis untuk memperoleh suatu kesepakatan.

Sistem akad perjanjian kerjasama pertanian atau perkebunan yang biasanya digunakan dalam ekonomi Islam adalah akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap dengan tujuan untuk membagi hasil panen. Sedangkan pada penelitian ini meskipun menggunakan ijab dan qabul pada saat melakukan akad akan tetapi tujuannya bukan untuk mendapatkan bagi hasil melainkan untuk mendapatkan separuh dari lahan perkebunan lada atau bagi tanah.

2. Sistem Pengelolaan Lahan Perkebunan

Mengenai sistem pengelolaan lahan perkebunan berdasarkan hasil wawancara dari semua informan, bentuk kerjasama pengadaan bibit, pupuk, biaya perawatan tanaman dan lain-lain ditanggung oleh petani penggarap.

Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengelolaan lahan perkebunan lada meliputi: **(a) Jenis tanaman** lada yang digunakan adalah lada yang distek Batang tanaman lada tumbuh merambat pada suatu tiang pohon gamal. Panjang batang bisa mencapai 15 meter, tetapi dalam budi daya tanaman lada, biasanya akan dipotong dan hanya disisakan sekitar 275-300 centi meter. **(b) Pengadaan bibit.** Bibit yang digunakan adalah bibit lada yang di stek. Bibit stek adalah batang lada/merica yang ujungnya dipotong kemudian dipindahkan ke wadah (polibek) dan dibiarkan tumbuh selama satu sampai dua bulan. Jika pertumbuhannya baik barulah

dikeluarkan dari polibek untuk ditanam di lahan perkebunan. Pada lahan perkebunan yang akan ditanami lada terlebih dahulu ditanami pohon gamal sebagai tiang untuk lada merambat naik. Biasanya untuk pengadaan bibit ini ditanggung oleh petani penggarap. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petani penggarap lahan perkebunan seluas 1 hektar ditanami bibit lada stek sebanyak 2.500 pohon yang harga bibitnya Rp.2.500/pohon. Sehingga jika dijumlahkan total biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap untuk pengadaan bibit ini adalah:

$$\text{Rp.}2.500 \times 2.500 = \text{Rp.}6.250.000$$

(c) Perawatan. Perawatan dilakukan agar lada dapat tumbuh subur dan menghasilkan lada yang berkualitas. Berikut ini cara-cara merawat perkebunan lada meliputi: Pemupukan, penyemprotan racun hama, gembur tanah, penyetekan, penyemprotan rumput, dan panen.

Tabel 4.6

Modal Awal Pengelolaan Perkebunan Lada

NO	KOMPONEN	UNIT	HARGA	JUMLAH
1.	Bibit stek	2.500 pohon	Rp 2.500/pohon	Rp.6.250.000
2.	Pupuk SP 36	50 Kg	Rp.115.000	Rp.115.000
3.	Pupuk organik	1 sak/karung	Rp.25.000	Rp.25.000
4.	Pupuk posca	1 sak/karung	Rp.120.000	Rp.120.000
5.	Racun rumput	1 Liter	Rp.55.000	Rp.55.000
				Total: Rp 6.565.000

Tabel 4.7
Harga Jual Lada

KOMPONEN	UNIT	HARGA	JUMLAH
Harga jual lada	300 Kg	Rp 35.000/kg	Rp 10.500.000
Harga jual lada	1000 Kg/1 ton	Rp 35.000/kg	Rp 35.000.000

Tabel 4.8
Laba bersih

Total pendapatan	Rp.10.500.000
Modal awal	Rp.6.565.000
Total pendapatan – modal awal	Jumlah: Rp.3.935.000

3. Paroan Lahan Perkebunan Lada

Upah buruh tidak selalu diperlukan pada saat panen lada karena untuk menghemat biaya sehingga petani kadang lebih memilih untuk memanen ladanya sendiri. Berdasarkan tabel 4.7 tersebut di atas harga jual yang diperoleh untuk 300 kg lada adalah Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan harga jual lada untuk 1 ton adalah sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Sedangkan pada tabel 4.8 di atas menunjukkan total pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan lada dikurang biaya pengeluaran modal awal maka diperoleh keuntungan atau laba bersih sebesar Rp.3.935.000 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Setelah melalui proses-proses di atas lahan yang sebelumnya merupakan lahan kosong dan terbengkalai kemudian menjadi produktif dengan ditanami lada yang merupakan tanaman jangka panjang sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian petani penggarap yang mengelolanyajuga menguntungkan pemiliknya karena lahan perkebunannya yang awalnya merupakan lahan kosong kini sudah dapat menghasilkan. Selanjutnya, lahan yang sudah dikelola selama tiga sampai empat tahun akan dibagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap masing-masing mendapatkan bagian yang sama rata.

4. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Produktif.

Islam menyukai pemeluknya memperhatikan tanah yang mati lalu menghidupkannya, menggali kebaikannya dan memanfaatkan keberkahannya. Pembahasan mengenai tanah atau lahan yang tidak dimanfaatkan misalnya untuk lahan perkebunan dan pertanian juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Allah SWT selalu menghidupkan tanah yang mati jika manusia mau merawatnya dan membuat tanah itu menjadi subur. Hal ini sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam Surah Yasin (36): 33 berikut:

وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا
وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

Terjemahnya: “Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan.”(QS Yasin: 33).

Kegiatan pemanfaatan lahan kosong menjadi produktif di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali lahan kosong yang mati karena disebabkan ketidakmampuan pemiliknya untuk menggarap dan mengelola lahannya sendiri sehingga lahan perkebunan tersebut diberikan ke petani untuk digarap dan diolah agar dapat menjadi sumber mata pencaharian dan nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni pemilik lahan dan petani. Hal demikian tentu lebih baik

daripada membiarkan lahan tersebut kosong dan terlantar begitu saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari rangkaian uraian penelitian yang dipaparkan pada bab terdahulu tentang pemanfaatan lahan kosong menjadi produktif pada sistem paroan perkebunan ladaperspektif ekonomi Islam yang dilakukan oleh masyarakat di desa Mowila kecamatan Mowila kabupaten Konawe Selatan secara garis besar sudah merujuk kepada ajaran fiqhi yang mana akad dilakukan atas dasar sama-sama ridho baik pemilik lahan maupun petani penggarap dan dengan tujuan saling membantu antar sesama manusia. Hal ini disebabkan adanya keinginan untuk menghidupkan lahan kosong yang terbengkalai. Akan tetapi sistem bagi dua/paroan lahan perkebunan belum sesuai dengan ekonomi Islam karena yang dikenal dalam ekonomi Islam adalah sistem bagi hasil seperti *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* bukan bagi tanah/lahan juga dikhawatirkan bisa jadi lahan perkebunan separuhnya mempunyai hasil yang tidak baik.

SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pemanfaatan lahan kosong menjadi produktif pada sistem paroan perkebunan lada (studi di desa Mowila kecamatan Mowila kabupaten Konawe Selatan), maka penulis akan menyampaikan saran berikut: Di awal kesepakatan ketika melakukan perjanjian kerjasama oleh pemilik lahan dan petani penggarap hendaknya menggunakan perjanjian tertulis serta menghadirkan beberapa orang saksi agar dapat menjadi bukti

yang kuat dan mendapat kepastian hukum. Pemilik lahan sebaiknya ikut andil memantau proses pengelolaan lahan perkebunannya untuk mengetahui perkembangannya dari waktu ke waktu yang awalnya merupakan lahan kosong dan terbengkalai hingga menjadi lahan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Al-Qur'an Tajwid, Maghfirah Pustaka.

Ghony, M Djunaidi., & Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.

Idrus Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

Kadir A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Mardani. *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Morrisan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pranatamedia Group, 2012.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensido, 2012.

Sahroni, Oni dan Hasanuddin. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sumardjono S.W. Maria. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2009.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

